

BAB V

PENUTUP

A. Ringkasan Kajian Tugas Akhir

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta, terdapat 64 perizinan dan 55 nonperizinan yang menjadi tanggung jawab pada dinas tersebut. Namun, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas DPMPTSP Kota Yogyakarta Nomor 32.1/KEP/DPMPTSP/2022 hanya terdapat 8 jenis izin yang menjadi bagian dari jenis izin berbayar yang penerimaannya merupakan bagian dari retribusi daerah di antaranya yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Penyelenggaraan Reklame, Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Pengolahan Limbah Cair, Tempat Khusus Parkir, Rumah Potong Hewan, Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas DPMPTSP Kota Yogyakarta Nomor 32.1/KEP/DPMPTSP/2022, proses dalam perhitungan jumlah pembayaran atas setiap izin berbayar yang akan diterbitkan dikenakan berdasarkan struktur tarif yang telah ditentukan oleh dinas dimana pada setiap izin berbayar memiliki struktur tarifnya masing-masing dan untuk dapat mengetahui estimasi jumlah pembayaran dari izin pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta, maka pemohon izin dapat secara langsung melakukan perhitungan sendiri melalui bantuan sistem pelayanan yang telah tersedia. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta telah menyediakan komputer *touch screen* yang dapat dipergunakan untuk mempermudah dalam menerima informasi mengenai jumlah yang akan dibayar ketika izin tersebut sudah waktunya untuk jatuh tempo dan harus segera dibayar.

a. Analisis Efektivitas

Dari hasil pembahasan mengenai tingkat efektivitas setiap izin berbayar izin berbayar yang terdapat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta pada tahun 2019 hingga 2023, dapat disimpulkan bahwa tingkat realisasi yang meningkat setiap tahunnya tidak sesuai dengan tingkat efektivitas setiap tahunnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh perubahan target yang ditetapkan Pemerintah Kota Yogyakarta setiap tahunnya. Pada tahun 2019 tingkat efektivitas pada retribusi izin berbayar yaitu cukup efektif dengan jumlah efektivitasnya senilai 89,95% kemudian mengalami kenaikan yang sangat baik menjadi 123,57% pada tahun 2020 dengan tingkat efektifitas sangat efektif dan pada tahun 2021 masih bertahan pada tingkat efektifitas sangat efektif yaitu sebesar 121,24% kemudian pada tahun 2022 tingkat efektivitas menurun menjadi 105,31% tetapi masih dalam tingkat kategori efektifitas sangat efektif dan pada tahun 2023 tingkat efektivitas retribusi izin berbayar mengalami penurunan yang dimana tingkat efektivitasnya menjadi 89,32% yang menjadikannya masuk dalam kategori kurang efektif. Akan tetapi secara keseluruhan tingkat efektivitas mulai dari tahun 2019 sampai dengan 2023 dinilai sudah sangat efektif dengan rata-rata jumlah efektivitas yaitu 105,88%. Pada dasarnya jumlah penerimaan retribusi pada izin berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta mempengaruhi tingkat efektivitasnya, dimana semakin tinggi jumlah yang terealisasi dari target yang ditetapkan maka semakin baik pula tingkat efektivitasnya. Berdasarkan data yang telah diolah, maka dapat diketahui secara langsung tingkat efektivitas pada setiap izin tidak hanya dipengaruhi oleh tingginya jumlah penerimaan yang terjadi pada izin tersebut, namun faktor yang terpenting yaitu jumlah target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Adanya kenaikan serta penurunan efektivitas yang terjadi selama 5 tahun yang dimulai dari tahun 2019 hingga tahun 2023 menunjukkan kemampuan Pemerintah Kota Yogyakarta belum optimal dalam mengelola pendapatan daerah khususnya retribusi.

b. Analisis Efisiensi

Tingkat efisiensi pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 secara keseluruhan di nilai efisien meskipun terdapat salah satu jenis izin berbayar yang memiliki tingkat efisiensi yang kurang baik pada setiap tahunnya. Hal ini dapat ditunjukkan melalui hasil analisis yang pada tahun 2019 mendapatkan jumlah

efisiensi sebesar 6,51% kemudian 16,39% pada tahun 2020, 16,55% pada tahun 2021 kemudian 15,83 pada tahun 2022 dan 19,02% di tahun 2023 dengan total rata-rata secara keseluruhan sebesar 14,86% pertahunnya. Dari pembahasan di atas menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta dalam menetapkan jumlah biaya pemungutan sudah sangat baik pada keseluruhan izin berbayar yang tingkat efisiennya tergolong sangat efisien dalam 5 tahun terakhir. Meskipun terdapat salah satu jenis izin berbayar memiliki tingkat efisiensi yang kurang efisien, secara keseluruhan berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi yang dilakukan pada keseluruhan izin berbayar mulai tahun 2019 sampai dengan 2023, maka tingkat efisiensinya yaitu tergolong efisien.

c. Kontribusi Penerimaan Retribusi Izin Berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta terhadap Retribusi Daerah

Kontribusi retribusi izin berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta tahun 2019 hingga 2023 mencapai rata-rata kontribusi sebesar 34,25%. Dalam mempengaruhi kontribusi pada pendapatan daerah persentase retribusi tersebut masih tergolong sangat kecil. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 45,85% sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 29,46%.

d. Upaya Peningkatan Potensi Retribusi Izin Berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta

Upaya pemungutan retribusi izin berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta yang dapat diakses menggunakan aplikasi yang telah tersedia yaitu JSS (*Jogja Smart Service*). Tetapi pada saat ini aplikasi JSS tersebut masih tergolong belum maksimal dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang kurang paham mengenai aplikasi dan perkembangan teknologi. Meskipun dalam hal ini masih dirasa belum maksimal dalam pemungutan retribusi, pemungutan secara manual masih dapat dilakukan dengan pelayanan melalui dibukanya MPP (Mal Pelayanan Publik) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta. Dengan

adanya MPP, Pemerintah Kota Yogyakarta berharap agar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta dapat menyumbangkan kontribusi retribusi izin berbayar yang terus meningkat terhadap retribusi daerah Kota Yogyakarta.

B. Saran

Setelah melakukan serangkaian pengujian dan pembahasan, mengenai analisis efisiensi dan efektivitas penerimaan retribusi izin berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta berdasarkan penjelasan dan uraian yang terdapat pada kesimpulan di atas maka diajukan saran sesuai dengan hasil penelitian yaitu:

1. Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak Pemerintah Kota Yogyakarta melalui instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta adalah dengan terus melakukan pengawasan sekaligus pengecekan terhadap wilayah atau objek yang tergolong wajib memiliki izin dan diutamakan pada izin berbayar.
2. Pada tingkat efisiensi dan efektivitas yang sudah baik pada retribusi izin berbayar diharapkan mampu untuk dapat dipertahankan, ditingkatkan dan diperhatikan pada bagian yang perlu dibenahi seperti tidak efektifnya atau efisiennya salah satu jenis retribusi izin berbayar sehingga dengan melakukan perhatian terhadap bagian tersebut maka akan dapat meminimalisir akan kekurangan pada periode yang akan datang.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang sama tetapi dengan objek yang berbeda sehingga dengan melakukan analisis terhadap retribusi izin berbayar secara lebih rinci sehingga dapat dibandingkan tingkat keberhasilannya.